

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN
TERBATAS YANG BELUM MENYESUAIKAN
PERIZINAN USAHA DENGAN BERLAKUNYA
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS
RISIKO**

***LEGAL PROTECTION OF LIMITED LIABILITY
COMPANIES THAT HAVE NOT ADJUSTED
BUSINESS LICENSING WITH RISK-BASED ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) APPLICATION***



Oleh:

ANDI SITI NUR ALIFYA

NIM B011181537

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MENYESUAIKAN PERIZINAN USAHA DENGAN BERLAKUNYA *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* BERBASIS RISIKO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI SITI NUR ALIFYA

NIM B011181537

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG
BELUM MENYESUAIKAN PERIZINAN USAHA DENGAN BERLAKUNYA
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO**

Disusun dan Diajukan Oleh

**ANDI SITI NUR ALIFYA
B011181537**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 05 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

A. Suci Wahyuni, SH., M.Kn.
NIP. 19831213 201903 2 008

Pembimbing Pendamping

Fadilla Jamila, S.H., LL.M
NIP. 19930930 202012 2 015

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19830818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MENYESUAIKAN PERIZINAN USAHA DENGAN BERLAKUNYA *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* BERBASIS RISIKO

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI SITI NUR ALIFYA

NIM B011181537

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 05 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



A.Suci Wahyuni, S.H., M.Kn

19831213 201903 2 008

Pembimbing Pendamping



Fadilla Jamila S.H., LL.M

NIP. 19930930 202012 2 015





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI SITI NUR ALIFYA
N I M : B011181537
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak menyesuaikan perizinan usaha dengan berlakunya online single submission berbasis risiko

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Siti Nur Alifya
NIM : B011181537
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MENYESUAIKAN PERIZINAN USAHA DENGAN BERLAKUNYA *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Juli 2024

Yang Menyatakan



Andi Siti Nur Alifya



ABSTRAK

ANDI SITI NUR ALIFYA (B011181537), “Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Menyesuaikan Perizinan Usaha Dengan Berlakunya Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko”. Dibimbing oleh **Andi Suci Wahyuni** selaku Pembimbing Utama dan **Fadilla Jamila** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum dan penyesuaian perizinan berusaha melalui OSS berbasis risiko terhadap Perseroan Terbatas setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Gowa dengan populasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Notaris Kabupaten Gowa dan Perseroan Terbatas. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) Penyesuaian perizinan berusaha pasca berlakunya OSS berbasis risiko yang harus dilakukan oleh PT adalah Perubahan Akta pendirian khususnya Anggaran Dasar berkaitan dengan penyesuaian KBLI 2020 melalui sistem OSS dan perubahan NIB (2) Tidak terdapat perlindungan hukum (kekosongan norma) bagi PT yang belum melakukan penyesuaian perizinan berusaha sehingga perlindungan hukumnya bergantung pada kepatuhan, kesadaran dan kebutuhan PT terhadap kelancaran usahanya dan tidak terdapat sanksi berat jika belum melakukan penyesuaian perizinan namun PT tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan mudah walaupun tidak berdampak pembubaran PT.

Kata Kunci: *Online Single Submission*, Perizinan Usaha, Perseroan Terbatas.



ABSTRACT

ANDI SITI NUR ALIFYA (B011181537), *“Legal Protection Of Limited Liability Companies That Have Not Adjusted Business Licensing With Risk-Based Online Single Submission (OSS) Application”*. Supervised by Andi Suci Wahyuni and Fadilla Jamila.

This study aims to determine the legal protection and adjustment of business licensing through risk-based OSS for Limited Liability Companies after the enactment of Government Regulation No.5 of 2021 concerning the implementation of risk-based business licensing.

This research uses empirical research conducted in Gowa Regency with the population of the Gowa Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office, Gowa Regency Notary and Limited Liability Companies. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques, namely library research and field research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study are (1) Adjustment of business licensing after the enactment of risk-based OSS that must be carried out by PT is Amendments to the Deed of Establishment, especially the Articles of Association relating to the adjustment of KBLI 2020 through the OSS system and changes to NIB (2) There is no legal protection (norm vacuum) for PT that have not made adjustments to business licensing so that legal protection depends on compliance, awareness and the needs of PT for the smooth running of their business and there are no severe sanctions if they have not made licensing adjustments but PT cannot carry out their business activities easily even though it does not have an impact on the dissolution of the PT.

Keywords: *Business Licensing, Limited Liability Companies, Online Single Submission.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Belum Menyesuaikan Perizinan Usaha Dengan Berlakunya *Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko*”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orangtua, saudara dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Ayahanda Andi Abbas dan ibunda Iryanti dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan



innya. Tak lupa juga kepada saudara penulis Andi Muhammad Ibnu Abbas dan Andi Aulia Zalsabila, yang selalu memberikan

semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. drg Muhammad Ruslin, M.Kes., Sp. BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patitingi S.H., MHum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. N Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang

Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.. selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Amaliyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
7. Almarhum Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. Selaku Pembimbing Utama yang dari awal penulisan proposal beliau selalu memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk semasa beliau hidup.
8. Andi Suci Wahyuni S.H.,M.Kn. Selaku Pembimbing Utama, dan Fadilla Jamila, S.H., LL.M selaku Pembimbing pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan, motivasi dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ke depannya terkhusus bagi penulis sendiri;
9. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji I dan Dr. Oky Burhamzah, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia



meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta memberikan saran masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi

lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;

10. Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Penasihat Akademik penulis;
11. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
12. Untuk teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Untuk sahabat penulis yang selalu menemani penulis dari Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini Ulfa Fadilah Darwin, Qonita Maulidya, Anindhita Putri Lestari, Nurul Maghfira Muchtar, Rizki Indah, Annisa Nurul Aviyanti, Amalia Nazari, Muhammad Nugroho Joko, Agum Ghifari, Dan Dhoni Hia;
14. Untuk sahabat penulis yang selalu menemani penulis dari Sekolah Menengah Atas sampai saat Nurul Inayah, dan Ainur Nakita Rahmat;
15. Untuk sahabat *the girl's* yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini dan telah banyak membantu penulis Ainul Fadilah Puji Islami, Hikmah Nurazizah Hasmar, Gilda Virgiawaty, dan Raodah Fitri Ramadhani;
16. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu



di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, penulis harap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'AlaikumWarrahmatullahiWabarakatuh.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	21
1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas	21
2. Mekanisme Pendirian PT	23
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perizinan Berusaha	
Terintegrasi Elektronik.....	25
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perizinan	25
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	30
3. Tujuan dan Pengaturan <i>Online Single Submission</i>	31
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	36
1. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Hukum	36
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	36
b. Tujuan Perlindungan Hukum	37



2. Ruang Lingkup dan Bentuk Perlindungan Hukum	38
a. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	39
b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penyesuaian perseroan terbatas yang telah didirikan sejak berlakunya <i>Online Single Submission</i> berbasis izin biasa berdasarkan peraturan <i>Online Single Submission</i> berbasis risiko	46
B. Perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya sistem <i>Online Single Submission</i> berbasis risiko.....	77
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris di Kabupaten Gowa Tahun 2015-2023.....	61
Tabel 2. Data Jumlah Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Oleh Notaris di Kabupaten Gowa Setelah Berlakunya PP 5/2021	62
Tabel 3. Klasterisasi Perseroan Berdasarkan Penyesuaian OSS Berdasarkan Risiko.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema OSS	83
---------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya pengaturan terkait sistem *Online Single Submission* di Indonesia salah satunya adalah masih banyaknya kasus pengurusan perizinan berusaha yang terhambat sebab alur permohonan izin serta birokrasi yang panjang berbelit-belit dan marak timbul pungutan liar dalam pengurusannya. Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul *Doing business* (kemudahan berusaha) tahun 2020, Indonesia tidak mampu meraih posisi 5 (lima) besar negara dengan kemudahan berusaha di Kawasan Asia Tenggara.¹ Penyebab utamanya ialah banyaknya kasus perizinan berusaha yang terhambat, dan dominan dikarenakan prosedur yang terlalu rumit, lama, tidak pasti, dan boros.² Perizinan usaha merupakan suatu polemik yang harus terus dibenahi dengan mengikuti perkembangan zaman, sebab seorang warga negara atau badan usaha harus tertuju pada lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dan di sisi lain setiap institusi pemerintah harus memberikan layanan kepada banyaknya warga negara dan juga korporasi.

¹ Akses Internet di <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200301133753-14-141520114-ju-perizinan-ri-memang-masih-tertinggal-di-asia-tenggara>, diakses pada 3 Juli 2022 Pukul 00.03 Wita.

segaf, M. I. F., Juliani, H. and Sa'adah, N, 2019, *Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Prolego, Vol. 8 Nomor 2, hlm 1332.



Wujud legalitas dari suatu usaha adalah kepemilikan izin usaha. Dengan mempunyai perizinan yang sesuai dengan bidang usahanya tersebut, suatu badan usaha tidak perlu khawatir untuk menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mendapatkan legalitas, suatu perusahaan harus memenuhi prosedur tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang ditetapkan pemerintah.³

Secara terang dan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketentuan Pasal 7 UU Cipta Kerja menjelaskan terkait penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penetapan tersebut terbagi atas risiko rendah, menengah dan risiko tinggi. Kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas kegiatan berusaha, untuk risiko menengah berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar. Perizinan berusaha untuk risiko tinggi berupa pemberian NIB dan Izin.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas menentukan bahwa,



jung, Hasbi Pratama Arya, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses an Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*, iah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 9 No. 1 Maret 2021,

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah suatu badan hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan individu pengurusnya. PT adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan dengan akta notariil, berkegiatan usaha dan modal dasar yang semuanya dibagi dalam saham-saham dan yang berdiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

PT pada dasarnya termasuk ke dalam subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *persona standi in judicio*. PT mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *naturlijike person*, bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti manusia.⁵

Berdirinya suatu PT tentu memiliki maksud dan tujuan, hal utama didirikannya suatu perusahaan *profit oriented* adalah untuk mencapai laba seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Laba yang dihasilkan diharapkan dapat menyokong kebutuhan hidup suatu perusahaan. Dalam rangka upaya mengejar tujuan berdirinya, PT bergerak dengan kegiatan usaha. Kewajiban hukum untuk substansi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ditetapkan pada Pasal 2 UUPT. Diatur kembali dalam Pasal 18



nting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Cipta Aditya Bakti, hlm 13.

Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

UUPT yakni, PT tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Di dalam anggaran dasar PT dituangkanlah maksud dan tujuan dari PT tersebut. Konsekuensi hukumnya, jika maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan itu tidak diatur dalam AD, dapat dinilai cacat hukum dan keberadaannya dianggap tidak sah.⁶

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disingkat PP 24/2018) pada 21 Juni 2018. Peraturan ini menegaskan, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas, izin usaha, dan izin komersial atau operasional. Sementara pemohon perizinan berusaha terdiri atas: pelaku usaha perseorangan; dan pelaku usaha non perseorangan. Kemudian ditegaskan pada Pasal 19 bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS).

Makna *Online Single Submission* merupakan cara kerja yang lebih modern dalam pendaftaran perizinan OSS berbasis risiko, diselenggarakan oleh sebuah institusi pemerintah yang bergerak dalam urusan divisi koordinasi penanaman modal.



d, hlm. 168-169.

Sejalan dengan amanah ketentuan PP 24/2018 mewajibkan pendirian PT untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mendaftarkan izin usahanya dengan menggunakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS. Kaitan langsung dengan pendirian PT dikarenakan permintaan akses lewat Sistem OSS diisi oleh PT dengan mengisi data dasar hukum pendirian. Dan permohonan perizinan berusaha melalui subsistem perizinan berusaha wajib dilakukan oleh pelaku usaha termasuk dalam hal ini PT.

Sejak tahun 2018, berdasarkan PP 24/2018, pendaftaran perusahaan, baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS berbasis izin biasa yang secara harfiah merupakan langkah pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bentuk penyempurnaan dari OSS versi berbasis izin biasa sebagai perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh institusi OSS untuk dan atas nama pejabat negara yang berwenang terhadap usaha-usaha lewat sistem digital yang saling terhubung. Disebut sebagai sistem OSS berbasis biasa karena perizinan ini belum mengategorikan perusahaan berdasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.⁷



ementerian Investasi/BKPM, Pengenalan tentang OSS Berbasis Risiko, www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko ,
ada 6 Oktober 2022 pukul 13.55 Wita.

Sejak diberlakukannya sistem OSS berdasarkan peraturan tersebut, segala perizinan tidak lagi dilakukan secara tatap muka melainkan secara *online*, dan semua pelaku usaha di Indonesia hanya perlu mengajukan permohonan lewat sistem OSS.⁸

Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam Pasal 31 Ayat (3) secara tegas mengatur bahwa sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) harus terintegrasi paling sedikit mencakup Nomor Induk Kependudukan, Pengesahan Pendirian Badan Usaha, PTSP dan *Indonesia National Single Window*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP 24/2018, perizinan berusaha adalah perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan atau komitmen. Produk perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik, sesuai ketentuan hukum ITE.

Setelah dikeluarkannya PP 24/2018, terdapat perubahan yang signifikan terkait mekanisme perizinan perusahaan. Perubahan yang dimaksud di antaranya:⁹



ya, Dewa Gede Indra, and I. Ketut Sudantra. "Legalitas kegiatan usaha terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan." *Jurnal Kertha Semaya*, Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, Nomor 4 Maret 2020, hlm 499.
jung, Hasbi Pratama Arya, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses an Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*,

- 1) Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan sebelum mengajukan izin usaha dan izin komersial/operasional.
- 2) Syarat agar memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional adalah kepemilikan Nomor Induk berusaha (Selanjutnya disebut NIB).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) PP 24/2018, yang menentukan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dari penjelasan pasal tersebut, untuk memperoleh perizinan berusaha dan perizinan operasional usaha, suatu badan usaha harus memiliki NIB sebelumnya, yang didapatkan lewat sistem OSS.

Perubahan selanjutnya berdasarkan pemberlakuan sistem OSS, yaitu terkait akta pendirian PT, yang sebelum diberlakukan sistem OSS masih menggunakan indikator Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disingkat KBLI 2017). Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disingkat KBLI 2020), dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat



ini terdapat 1.790 kode KBLI.¹⁰ Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (selanjutnya disingkat KBLI) adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya KBLI yang digunakan oleh lembaga OSS berdasarkan indikator Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut KBLI 2020).¹¹

Keberlakuan UU Cipta Kerja juga membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem perizinan berusaha. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari model berbasis izin biasa (selanjutnya disebut OSS 1.1) menjadi perizinan berbasis risiko atau dikenal sebagai *OSS Risk Based Approach* (selanjutnya disebut OSS RBA). Pemberlakuan OSS RBA setelah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP 5/2021), sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja di sektor penanaman

¹⁰OSS Kementerian Investasi/BKPM, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 15:49 Wita.



uthia Susan Fadhillah Bulolo, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan yang tidak melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui Online Single in Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,

modal.¹² Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perubahan sistem perizinan berusaha tersebut dilakukan dengan tujuan memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan cepat. Konsep ini hadir sebagai wujud upaya agar tercipta terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah secara *online*, dan dalam pelaksanaannya tingkat perizinan dibagi menjadi 4 (empat) level, mulai dari rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.¹³

Berdasarkan Pasal 4 PP 5/2021, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dari pasal tersebut dipahami bahwa, pada dasarnya pelaku usaha yang sudah memiliki dokumen legalitas usaha dari OSS 1.1 yang sudah berlaku efektif, tidak wajib memperbarui dokumen legalitas perizinan berusahanya menjadi dokumen legalitas yang dikeluarkan dalam OSS RBA. Sebab, pada dasarnya izin yang dikeluarkan dari sistem OSS terdahulu masih berlaku. Namun, bagi pelaku usaha yang baru akan memulai pengurusan izin usaha, maka wajib untuk menggunakan sistem OSS RBA.

Pada kondisi tertentu, perubahan dari OSS 1.1 dibutuhkan untuk diubah ke OSS RBA, seperti dalam hal pelaporan Laporan



aces Internet di <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-ss-berbasis-risiko>, diakses pada 23 Maret 2022 pukul 14.40 Wita.
undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan mengikuti suatu tender yang mempersyaratkan pelaku usaha untuk memiliki dokumen legalitas perizinan berusaha OSS RBA.¹⁴ Hal inilah yang kemudian menurut peneliti akan memantik banyaknya perubahan perizinan data dari OSS 1.1 ke OSS RBA, karena kedua hal tersebut merupakan kegiatan penting dalam kelanjutan usaha dari pelaku usaha.

Sistem OSS RBA dalam pelaksanaannya menimbulkan polemik yang menjadi perhatian publik. Polemik yang muncul di antaranya migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA beberapa kali memberikan kendala kepada usernya, sehingga menjadi hambatan bagi pelaku usaha sebelumnya yang telah terdaftar untuk melaporkan ke BKPM. Menurut Notaris Iryanti,¹⁵ sistem OSS RBA tentu berdampak terhadap PT, khususnya usaha yang sudah terbentuk sebelum aturan baru lahir, karena harus dilakukan penyesuaian lagi pada data dan KBLI yang dibuat oleh notaris dan OSS ini harus disesuaikan atau diintegrasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu mungkin berimplikasi positif bagi notaris dari segi pemasukan, karena adanya kegiatan penyesuaian aturan baru yang hanya dapat dilakukan di Notaris yang tentunya dibutuhkan dana yang cukup dari para pelaku usaha, Namun hal tersebut tentu tidak fleksibel dan efektif bahkan merugikan secara materil para pelaku usaha.



Akses Internet di https://www.instagram.com/tv/CWDKRR8IL7b/?utm_source=copy_link, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 20.05 wita.
hasil kegiatan Pra Penelitian melalui wawancara ke Notaris Iryanti, S.H., M.Kn gal 16 Agustus 2022 pukul 16.00 Wita

Dalam pandangan Ombudsman Republik Indonesia, sistem OSS RBA proses terbitnya NIB yang terlalu mudah dapat menimbulkan masalah baru yakni pengabaian kepatuhan, ketertiban dan perlindungan akan lingkungan. Sejalan dengan itu pula menurut institusi pengawas kebijakan pemerintah ini mengatakan bahwa OSS dapat merugikan investasi nasional.¹⁶

Kondisi hukum baru ini tentu akan berdampak pada implementasi hukum itu sendiri khususnya terhadap PT yang telah ada sebelum diberlakukannya sistem OSS. Berdasarkan penjelasan yang didasarkan pada PP 5/2021 di atas, ada konsekuensi bagi perusahaan (PT) yang pada faktanya belum mempunyai NIB.

Penyelenggaraan usaha tetap dapat berjalan tanpa adanya NIB tetapi perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara efektif. NIB juga menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha (izin operasional/komersial) perusahaan.¹⁷ Sehingga PT yang tidak mengusahakan perubahan perizinan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya walaupun PT tersebut tidak dibubarkan.

Selain itu, masyarakat dan pemerintah daerah masih banyak belum memahami sistem aplikasi OSS RBA sehingga banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan memahami teknis perizinan, persyaratan



¹⁶ Akses Internet di <https://www.republika.co.id/berita/qzymhc320/ombudsman-zinan-usaha-berbasis-tingkat-risiko>, diakses pada 17 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB.
¹⁷ A. Dewa Gede Indra, and I. Ketut Sudantra. "Legalitas kegiatan usaha terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan." *Jurnal Kertha Semaya*, Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, Nomor 4 Maret 2020, hlm 502.

dan jenis dokumen yang harus diunggah.¹⁸ Dan terbatasnya waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait pelayanan berusaha di daerah. Hal ini dikarenakan pendeknya waktu yang tersedia untuk kepala daerah menyesuaikan aturan dengan PP 5/2021 untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Begitu pun dalam Peraturan Kemenko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem *online single submission* kepada badan koordinasi penanaman modal dalam pasal 5 Ayat (1) huruf b diatur bahwa dalam pelaksanaan audit atas perizinan berusaha harus mencakup penyampaian kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan data dalam jangka waktu yang ditentukan.

Meskipun demikian, saat ini telah terdapat beberapa peraturan daerah yang diterbitkan terkait PP 5/2021, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Dan Non Perizinan.



Akses Internet di <https://dpmptsp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Implikasi-PP-Nomor-5-Tahun-2021-1.pdf>, diakses pada 23 Juli 2023, 15 Wita.

- 2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe.
- 3) Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
- 4) Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.

Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.

Bisnis kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum pemikiran tentang

dilaksanakan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum dilakukan agar dikemudian hari bisnis yang dilaksanakan tidak



akan terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan jika perusahaan tersebut tetap tidak mendaftarkan atau tidak memiliki izin usaha maka perusahaan tersebut akan dikenakan hukuman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan yang diatur dalam UU WDP. Selain itu, perusahaan juga sulit untuk mendapatkan mitra jika legalitas usaha tidak lengkap atau tidak ada.

Dengan adanya ketentuan baru tentu tidak akan berlaku surut terhadap perizinan dan mekanisme yang telah terbit sebelumnya, tetapi sesuai dengan penjelasan di atas, berbagai kondisi dalam dunia usaha memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan dengan OSS RBA. Negara sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam hal ini PT yang telah berdiri sebelum diberlakukannya ketentuan baru tersebut, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah salah satunya penghapusan kewajiban penyesuaian izin, jaminan kemudahan migrasi data atau pembebasan biaya dalam proses peralihan dari OSS 1.1 ke OSS RBA.

Berdasarkan uraian tersebut, membuat penulis tertarik mempelajari dan menganalisis lebih lanjut mengenai bentuk penyesuaian perseroan terbatas yang telah didirikan sejak berlakunya OSS berbasis izin biasa berdasarkan peraturan OSS berbasis risiko menganalisis perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak



menyesuaikan perizinan usaha dengan berlakunya OSS berbasis risiko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyesuaian perseroan terbatas yang telah didirikan sejak berlakunya OSS berbasis izin biasa berdasarkan peraturan OSS berbasis risiko?
2. Bagaimana perlindungan hukum perseroan terbatas yang belum melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya sistem OSS berbasis risiko?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk penyesuaian perseroan terbatas yang telah didirikan sejak berlakunya OSS berbasis izin biasa berdasarkan peraturan OSS berbasis risiko.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum perseroan terbatas yang belum melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya OSS berbasis risiko.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memperbanyak pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan manfaat bagi hukum perusahaan, khususnya terkait penyesuaian Perseroan Terbatas dalam penggunaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan berlakunya OSS 1.1 dan OSS berbasis risiko (OSS RBA).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman masyarakat atau menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses perizinan usaha seperti pelaku usaha dan notaris, tentang bentuk penyesuaian Perseroan Terbatas yang telah didirikan sebelum diberlakukannya PP Nomor 5 Tahun 2021, serta perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya OSS berbasis risiko.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah asli dilakukan oleh penulis yang berdasarkan pada permasalahan yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai penelitian dan kajian dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat



dalam penelitian ini. Namun memiliki kesamaan dengan karya terdahulu, di antaranya:

Penelitian 1

Nama Penulis	Mutiara Putri
Judul Tulisan	“Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya <i>Online Single Submission</i> Di Kota Palembang”
Kategori	Tesis
Tahun	2019
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>Isu Hukum : Penyesuaian PT pasca OSS di Palembang berdasar Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018.</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya <i>Online Single Submission</i>? 2. Kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya <i>Online Single Submission</i>? 	<p>Isu Hukum : Penyesuaian PT pasca dikeluarkannya OSS Berbasis Risiko</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan sejak berlakunya OSS berbasis izin biasa berdasarkan peraturan OSS berbasis risiko? 2. Bagaimana perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang belum melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya sistem OSS berbasis risiko?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Adapun hasil penelitian dari Tesis ini menunjukkan bahwa, segala kegiatan Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha sebelum dikeluarkannya sistem <i>Online Single Submission</i> dapat melakukan penyesuaian akta terkait anggaran dasar di hadapan notaris. Selanjutnya, notaris akan melakukan	Adapun hasil penelitian dari Skripsi penulis menunjukkan bahwa, penyesuaian perizinan berusaha yang harus dilakukan pelaku usaha Perseroan Terbatas setelah berlakunya OSS RBA berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 yakni pertama melakukan perubahan anggaran dasar PT



	<p>perubahan anggaran dasar perusahaan guna untuk menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha tanpa adanya hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain terkait sistem <i>Online Single Submission</i> belum terkoordinasi dengan baik antara Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan belum adanya aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar.</p> <p>Perbedaan utama dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis terfokus pada penyesuaian Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>khususnya penyesuaian maksud dan tujuan sesuai dengan KBLI 2020, hingga mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham, kedua melakukan pendaran NIB melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk tingkat risiko tinggi wajib memiliki NIB dan Izin. Terdapat 137 PT yang telah melakukan penyesuaian dan kurang lebih 180 PT yang belum menyesuaikan di Kabupaten Gowa. Terdapat hambatan pelaku usaha dalam proses penyesuaian seperti AHU <i>Online</i> tidak dapat diakses, NPWP tidak aktif/valid. Tidak terdapat perlindungan hukum (kekosongan norma) bagi perseroan terbatas yang belum melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya sistem OSS berbasis risiko, sehingga perlindungan hukumnya akan bergantung pada kepatuhan, kesadaran dan kebutuhan PT terhadap kelancaran usahanya.</p>
--	---	--

Penelitian 2	
Nama Penulis	Evi Rahmawati
Judul Tulisan	"Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dengan Berlakunya <i>Online Single Submission</i> "
Kategori	Skripsi
Tahun	2019
Pe	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>Isu Hukum : Perlindungan terhadap PT yang belum menggunakan KBLI dengan adanya OSS</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas? 2. Bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS? 	<p>Isu Hukum : Penyesuaian PT pasca dikeluarkannya OSS Berbasis Risiko</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan sejak berlakunya OSS berbasis izin biasa berdasarkan peraturan OSS berbasis risiko? 2. Bagaimana perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang belum melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya sistem OSS berbasis risiko?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	<p>Adapun hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa, penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh beberapa Perseroan Terbatas sehingga pada akhirnya data sistem OSS masih belum tersinkronisasi dengan data sistem SABH. Karena sistem OSS sudah menggunakan versi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 sedangkan sistem SABH masih menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017. Kedudukan Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS masih dapat melangsungkan kegiatan</p>	<p>Adapun hasil penelitian dari Skripsi penulis menunjukkan bahwa, penyesuaian perizinan berusaha yang harus dilakukan pelaku usaha Perseroan Terbatas setelah berlakunya OSS RBA berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 yakni pertama melakukan perubahan anggaran dasar PT khususnya penyesuaian maksud dan tujuan sesuai dengan KBLI 2020, hingga mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham, kedua melakukan pendaran NIB melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan</p>



	<p>usahanya sampai dengan jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan sistem SABH Direktorat Jenderal Administrasi setelah diberlakukannya ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017. Mengenai perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS adalah melalui keberadaan pengumuman bersama.</p> <p>Perbedaan utama dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis terfokus pada perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang belum menggunakan penyesuaian perizinan usaha, sedangkan penelitian terdahulu fokus kepada perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.</p>	<p>untuk tingkat risiko tinggi wajib memiliki NIB dan Izin. Terdapat 137 PT yang telah melakukan penyesuaian dan kurang lebih 180 PT yang belum menyesuaikan di Kabupaten Gowa. Terdapat hambatan pelaku usaha dalam proses penyesuaian seperti AHU <i>Online</i> tidak dapat diakses, NPWP tidak aktif/valid. Tidak terdapat perlindungan hukum (kekosongan norma) bagi perseroan terbatas yang belum melakukan penyesuaian perizinan usaha dengan berlakunya sistem OSS berbasis risiko, sehingga perlindungan hukumnya akan bergantung pada kepatuhan, kesadaran dan kebutuhan PT terhadap kelancaran usahanya.</p>
--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁹

Naamloze Vennootschaap atau PT dalam bahasa Indonesia sebagai persekutuan yang terdiri dari saham-saham sebagai sumber modalnya, sebagian besar saham dimiliki oleh pemilik PT. saham-saham dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, dan perubahan kepemilikan tidak berdampak pembubaran perusahaan. PT sebagai

untuk nyata pengelolaan usaha bersama, masyarakat luas



¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Widada, hlm. 109.

diberikan kesempatan untuk menyertakan modalnya ke perusahaan melalui pembelian saham perusahaan.²⁰

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum (*legal defect*), sehingga keberadaannya tidak valid (*invalidate*).

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan.²¹



unir Fuady, 2019, *Perseroan terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya bakti, hlm. 20.

ardijan Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Jakarta, hlm. 17.

2. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas

Terdapat syarat dan ketentuan yang mengatur prosedur pendirian suatu PT di Indonesia, dimulai dengan masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum. BAB II bagian kesatu UU PT mensyaratkan antara lain:²²

1) Harus didirikan 2 (dua) orang atau lebih

Menurut definisi hukum, pendiri perseroan adalah orang-orang yang secara sadar turut serta dalam pendirian suatu perseroan. Selain itu, orang-orang tersebut akan mengambil langkah-langkah penting menuju terwujudnya lembaga tersebut, dalam kerangka lembaga tersebut dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, syarat pertama adalah perseroan mempunyai paling sedikit dua orang pendiri. Kecuali memenuhi syarat, tidak dapat diakui sebagai Badan Hukum.

2) Pendirian Berbentuk Akta Notaris

Dimaksudkan bahwa perseroan wajib dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notariil, yakni:

- a. Berbentuk akta notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan.



ahya M. Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta,

b. Selain menjadi dasar sahnya perjanjian perseroan, tetapi juga menjadi syarat utama yang bersifat *solemnitas*.²³

3) Dibuat dalam Bahasa Indonesia

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang sifatnya memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PT sebagai syarat materil yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia.

4) Setiap Pendiri Wajib Mengambil Saham

Ketika para pendiri menghadap notaris untuk membuat akta pendirian, masing-masing pendiri mengambil bagian dari saham perseroan. Kemudian ditambahkan anggaran dasar sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf C UUPT, yang mengharuskan nama dan nilai nominal pemegang saham yang memesan saham harus dicantumkan dalam anggaran dasar. nilai saham yang ditempatkan dan disetor. Agar syarat ini sah secara hukum, maka pengambilalihan saham harus dilakukan oleh masing-masing pendiri perseroan pada saat pendiriannya. Hal ini tidak berlaku jika dilakukan setelah berdirinya perseroan.

5) Mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) UUPT, suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat

²³ Bahari, 2010, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yustisia, a, hlm. 28.



pengesahan dari Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

B. Tinjauan Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perizinan

1) Pengertian Perizinan

Di dalam kamus hukum, istilah izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²⁴ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun pengertian izin menurut para ahli, di antaranya:

- a. E. Utrecht, mengartikan perizinan sebagai suatu keadaan dimana bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²⁵



R,Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Im.198

rdrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. fika. Hal 167

- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, mengemukakan bahwa izin merupakan cara pemerintah/penguasa menghadapi keadaan tertentu yang menyimpang dari kondisi ideal menurut hukum melalui UU/Peraturan Pemerintah (izin dalam arti sempit).²⁶
- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi fungsi pengaturan dan pengawasan yang dimiliki pemerintah dalam kaitannya dengan kegiatan masyarakat. Lisensi dapat berupa pendaftaran, persetujuan, sertifikasi, alokasi kuota, dan izin beroperasi, yang biasanya harus dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau kegiatan. Kalau soal izin, harus dipahami bahwa meski bisa dikatakan dalam kerangka keputusan pemerintah, namun yang memberikan izin tidak selalu merupakan badan negara. Misalnya izin mengikuti ujian bagi anggota dpr



almi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar grafika, hlm 77
Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan
ygaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. hlm

dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan contoh lainnya, badan pengawas keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari menteri keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.²⁸

2) Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan uraian tentang pengertian perizinan di atas, maka selanjutnya dapat diuraikan mengenai unsur-unsur dari perizinan, di antaranya:²⁹

a. Instrumen yuridis.

Izin dikeluarkan pemerintah harus memiliki instrumen hukum yang memerintah atau memberi kewenangan dalam rangka menjalankan tugas. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.



iniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara akan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm. 218
dwan HR, *Op.Cit.* hlm. 201-202

Izin dengan demikian merupakan suatu instrumen hukum berupa keputusan yang bersifat mendasar dan digunakan oleh pemerintah untuk menangani atau menentukan peristiwa tertentu.

b. Peraturan Perundang-undangan.

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal membuat izin, harus memiliki UU yang menunjuk secara jelas instansi atau lembaga yang mengeluarkan Izin tersebut.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, organ pemerintah pada dasarnya sama dengan Badan atau pejabat pemerintahan yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah.

d. Peristiwa Konkret

Izin sebagai suatu keputusan hukum dalam UU administrasi pemerintahan memiliki sifat konkret atau nyata



yang rumuskan sebagai suatu peristiwa pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh badan perizinan. Selain prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara atau penerbit izin tertentu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait pengertian dan konsep izin, secara sederhana dapat identifikasi bahwa izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang bersifat di antaranya:³⁰

- a. Izin bersifat bebas, yang penerbitannya tidak diatur pada aturan dalam hukum tertulis.
- b. Izin bersifat terikat, yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis, sehingga tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, yang tidak akan diberikan atau didapatkan tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, masa berlakunya cenderung pendek.



Andrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 173-175.

- f. Izin yang berlangsung lama, masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, bergantung siapa pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, bergantung pada objek izin.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Peraturan perizinan sebagai wujud fungsi pengaturan dan ketertiban. Tugas pengaturan adalah memastikan izin atau izin tempat komersial, bangunan, dan kegiatan masyarakat lainnya tidak saling bertentangan sehingga menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud dari fungsi pengaturan adalah agar izin-izin yang ada dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga izin-izin yang diberikan tidak disalahgunakan, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan izin-izin tersebut. Fungsi pengaturan ini dapat disebut juga fungsi milik negara.³¹

Terbitnya suatu keputusan dalam bentuk izin pada umumnya dikarenakan beberapa hal berikut :³²

- a. Instrumen pengendali kegiatan masyarakat;
- b. Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. Instrumen perlindungan terhadap objek tertentu;
- d. Instrumen distribusi hak terhadap benda-benda yang terbatas;



id.

iniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.* hlm. 219

- e. Instrumen penyeleksi orang-orang dan aktivitas, yang diperlukan kualitas tertentu.

3. Tujuan dan Pengaturan *Online Single Submission (OSS)*

1) Tujuan OSS

Tujuan Pelaksanaan sistem OSS adalah untuk memudahkan perizinan berusaha di Indonesia, yang dalam rinciannya perizinan yang terstandarisasi, terintegrasi, kemudahan untuk diakses, diawasi oleh profesi bersertifikat, terpenuhinya aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), dan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar. Melalui OSS berbasis risiko, pemerintah Indonesia dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi usaha dan membagi kluster usaha berdasar tingkat risiko dan sebagai wujud komitmen nyata untuk membuat pengurusan perizinan semakin sederhana dan cepat, sehingga ketika hendak berinvestasi, calon investor tidak perlu lagi khawatir akan mengalami kesulitan saat mengurus perizinan. Pada intinya, sistem OSS hadir untuk memudahkan calon investor untuk memulai usahanya di Indonesia. Selain pada sektor investasi, manfaat OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain:³³

- a. Kemudahan pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha dan operasional usaha.



edoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha, 2018, ian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta, hlm. 3.

- b. instrumen pelaku usaha mendapatkan izin secara aman, cepat dan *real time*.
- c. instrumen pelaku usaha menyampaikan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan.
- d. instrumen pelaku usaha penyimpanan data perizinan dalam NIB.

2) Pengaturan *Online Single Submission* (OSS)

Latar belakang lahirnya pengaturan terkait sistem OSS di Indonesia oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)³⁴ merupakan sistem pelayanan yang dikembangkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan berusaha.

Salah satunya disebabkan oleh jangka waktu pengurusan perizinan yang dinilai sangat lambat oleh sejumlah pihak. Penyebab banyaknya kasus perizinan berusaha terhambat dominan dikarenakan prosedur yang terlalu berbelit-belit. Di satu sisi seorang warga atau badan usaha harus datang langsung pada banyak lembaga pemerintah terkait, di sisi lain satu lembaga pemerintah harus memberikan pelayanan bukan hanya kepada

³⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, peran BKPM pula diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sangat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dikutip dari Rafliis, Dr. Rizal Oksidelfa Yanto, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm) Berbasis Digital* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia), *Jurnal Lex Specialis* Vol. 1 No. 1 2020, hlm 83.



satu atau dua orang tetapi seluruh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong dibuatnya pengaturan sistem OSS pertama kali, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 24/2018) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Untuk memberikan kemudahan, ketepatan dan efisiensi dalam perizinan usaha.³⁵

Berlakunya pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS dapat mengefisienkan waktu dan biaya baik bagi pelaku usaha dan juga terpusatnya data usaha yang diperoleh pemerintah. Hanya dengan mengikuti empat langkah melalui *online*, pelaku usaha bisa mendapatkan NIB dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Pertama, dengan mengunjungi situs resmi dari Kementerian Investasi/BKPM pada laman www.oss.go.id, lalu tekan daftar. Setelah itu, pelaku usaha akan diarahkan pada laman yang memberikan dua pilihan. Terdiri atas Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Usaha Non Mikro dan Kecil (Non-L). Setelah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusan perizinan berusaha.³⁶



³⁵ Pokok-pokok Isi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Kementerian or Bidang Perekonomian Republik Indonesia, hlm 2.
³⁶ OSS Kementerian Investasi/BKPM, Buku Panduan Mekanisme Berusaha Risiko https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/26d61-0m-ariesta.pdf diakses pada 15 Oktober 2022 15.49 Wita

Terbitnya PP 24/2018 menghimpun berbagai pengaturan teknis perizinan sebagai berikut :

- a. Jenis perizinan, pemohon perizinan, dan penerbit perizinan.
- b. Mekanisme pelaksanaan perizinan: pengaturan kembali fungsi k/l/p.
- c. Reformasi perizinan: menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan.
- d. OSS: kelembagaan, sistem, dan pendanaan.
- e. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan melalui OSS.
- f. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan melalui OSS.
- g. Sanksi.

Sistem OSS yang diatur dengan PP 24/2018 dikenal sebagai OSS 1.1. Dalam perkembangannya, kontroversi yang ditimbulkan oleh terbitnya UU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait perizinan dari model berbasis izin biasa (*license approach*) beralih ke perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*). Demi mencapai perizinan berusaha yang lebih mudah dan cepat.

Sebagai respon dari perubahan akibat lahirnya UU Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 5/2021) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai



aturan turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor penanaman modal. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Aturan ini menjelaskan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sedangkan, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.³⁷

Kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk perbaikan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik versi sebelumnya yaitu OSS 1.1 dengan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Konsep yang dikembangkan dalam OSS RBA yaitu



³⁷Adoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS berbasis risiko Untuk Pelaku Usaha, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, No. 3

pelayanan perizinan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah secara *online* serta membagi tingkat perizinan menjadi empat level. Tingkatan risiko ditentukan berdasarkan evaluasi tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, klasifikasi risiko kegiatan usaha diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) PP 5/2021, yaitu:

1. Kegiatan Usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Dalam Pasal 35 Ayat (3) PP 5/2021, diatur skala usaha selain penetapan tingkat risiko, perizinan berusaha juga dilakukan dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro dengan modal usaha maksimal 1 Miliar,
2. Usaha Kecil dengan modal usaha 5 Miliar - 10 Miliar,
3. Usaha Besar dengan modal usaha di atas 10 Miliar.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Hukum

a) Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi kata, yakni kata perlindungan dan kata hukum. Secara teori, perlindungan hukum adalah memberikan



pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.³⁸

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.³⁹

b) Tujuan Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks ini, hukum dibuat untuk memberi perlindungan bagi warga negara dan ditegakkan oleh para penegak hukum. Tujuan adanya perlindungan hukum, di antaranya:⁴⁰



atjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 74.
id.
atjipto Raharjo, *Op.Cit.* hlm. 75.

1) Menegakkan Supremasi Hukum

Makna supremasi hukum adalah hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur manusia atau sederhananya semua tindakan pemerintah dan warga negara berlandaskan pada hukum. Tegaknya supremasi hukum berarti tidak ada ketimpangan antara penguasa dan rakyat. Hukum melindungi semua tanpa intervensi.

2) Mewujudkan Keadilan

Hukum dibentuk untuk mewujudkan keadilan bagi setiap orang atau setiap warga negara. Dengan adanya keadilan, setiap orang dapat melaksanakan kewajibannya dan menikmati setiap hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara.

3) Mewujudkan Perdamaian

Hidup damai dalam negara yang aman dan adil tentu menjadi harapan semua orang. Jika perlindungan dan penegakan hukum diselenggarakan dengan baik, semua orang akan merasa terlindungi dan perdamaian tentu akan terwujud.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

a) Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi, oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan



yang sama di hadapan hukum, setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴¹

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.⁴²

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Seperti



anusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, udikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, a, hlm. 14

disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan yang dimaksudkan dalam hal ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap dan atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia.⁴³ Sehubungan dengan pendirian PT sebagai badan hukum, para pihak yang berkepentingan juga harus memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik dari segi peraturannya maupun pelaksanaannya.

b) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan Hukum ada dua macam, di antaranya:⁴⁴

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya



id.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Widyadarmasina Ilmu, Surabaya, hlm 20

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁴⁵

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat



id.

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁶



id. Hlm 21